

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak nominat merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *inominaat* adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya penguasaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.¹

Sementara itu dalam realitas sehari-hari berbagai bentuk transaksi yang berkembang hampir secara keseluruhan dalam lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi barang dan atau jasa berada dalam kebijakan para pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha jelas memiliki keleluasan untuk menetapkan dan menerapkan

¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1

persyaratan dalam jual beli barang dan jasa terhadap konsumennya. Terkadang persyaratan tersebut tidak memberikan ruang bagi konsumen. Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa konsumen telah kehilangan haknya dan konsumen juga berpeluang dirugikan oleh pelaku usaha.

Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian/kontrak. Karena kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak atau perjanjian ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak, yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksud, dewasa ini dikenal sebagai “Perjanjian Standar”

Menurut Syahmin, Penggunaan perjanjian standar ini dapat kita temukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan orang atau barang (termasuk perjanjian dalam bidang ekspor impor), perjanjian sewa beli, dan masih banyak jenis kontrak internasional lainnya.²

Penggunaan dokumen dan/atau perjanjian baku dalam lembaga keuangan syariah yang berisi klausula baku di dalam dunia usaha, baik bidang barang maupun jasa, pada masa sekarang merupakan hal yang tak terhindarkan. Klausula baku tersebut terdiri atas klausula baku yang tidak

²Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 140.

dilarang dan klausula baku yang dilarang atau disebut eksonerasi. Ketentuan klausula baku yang dilarang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang memuat klausula eksonerasi serta pelaku usaha yang dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak bisa dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Di antara klausula-klausula dalam perjanjian baku, terdapat pengaturan mengenai pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dari pihak yang mempunyai posisi lebih kuat yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi atau klausula pengecualian. Klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat UUPK . Klausula eksonerasi ini membebaskan kepada konsumen syarat yang harus dipenuhi dan melalui klausula ini tanggung jawab dari pihak pelaku usaha beralih kepada pihak konsumen. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak pelaku usaha barang dan/atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan mau atau tidak mau sama sekali. Hal ini dinamakan sebagai *take it or leave it contract* dalam perjanjian baku.

Di lembaga keuangan syariah yaitu di BMT UGT Sidogiri juga menggunakan klausula baku dalam setiap perjanjian yang dilakukan dengan nasabah. Di sini setiap nasabah yang ingin melakukan peminjaman kepada pihak BMT baik dalam pembiayaan murabahah, mudharabah dan yang lainnya harus menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak BMT, jika nasabah setuju dengan isi perjanjian tersebut, maka pihak BMT akan memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut dan jika tidak setuju maka nasabah tidak akan mendapatkan pinjaman dari pihak BMT. Pihak nasabah disini hanya sebatas menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak BMT tanpa adanya campur tangan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Pembuatan perjanjian tersebut, dapat bertentangan dengan teori *iradah aqdiyah* (kehendak berakad), apabila dalam setiap akad yang dilakukan salah satu pihak tidak saling *ridha* (suka-rela) dan ada unsur terpaksa, maka akad tersebut tidak sah. Sedangkan dalam pembuatan klausula baku di sini pihak BMT yang menentukan isi perjanjian tersebut dan pihak nasabah hanya menyetujui saja. Nasabah di sini sebagai pihak yang lemah, biasanya hanya menerima isi perjanjian tersebut tanpa memahami maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut.

Nasabah biasanya hanya memahami sekilas dari penjelasan yang diungkapkan oleh petugas BMT mengenai pokok isi perjanjian tersebut tanpa harus membaca isi perjanjian itu pasal demi pasal. Nasabah yang seperti ini biasa adalah kalangan menengah ke bawah yang malas

membaca dan tidak mau susah-payah menelaah isi dari perjanjian tersebut yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan pinjaman. Mereka juga beranggapan bahwa isi perjanjian itu sudah benar dan tidak akan menimbulkan masalah di lain waktu, situasi ini bisa menimbulkan cacat kehendak dalam berakad apabila di lain waktu terjadi masalah yang tidak sesuai anggapan semula si *aqid* mengenai perjanjian tersebut.

Dalam pasal 18 UUPK juga dilarang bagi pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, klausula yang dicantumkan tidak dapat dibaca secara jelas atau klausula yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selain itu dalam UUPK juga menegaskan bahwa klausula baku yang dibuat dan dicantumkan oleh pelaku usaha yang mengandung materi-materi sebagaimana disebut di atas adalah batal demi hukum. Dengan adanya peraturan mengenai klausula baku yang ditegaskan UUPK dalam pasal 18 maka pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang telah dibuatnya dengan klausula yang sesuai dengan undang-undang.

Dengan adanya ketentuan mengenai klausula baku yang telah ditetapkan undang-undang tersebut maka pelaku usaha wajib mengindahkan aturan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak konsumen. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang mengindahkan aturan undang-undang atas klausula baku yang dibuatnya.

Hal inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam berkaitan dengan masalah **“Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif UUPK (Pasal 18) dan Teori Iradah Aqdiyah Studi Kasus di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana isi klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar?
2. Bagaimana klausula baku di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar ditinjau dari pasal 18 UUPK dan teori *iradah aqdiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dapat berguna baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui isi klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar.
2. Untuk mengetahui isi klausula baku di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar ditinjau dari pasal 18 UUPK dan teori iradah aqdiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan klausula baku dalam setiap perjanjian dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan maupun transaksi jual beli di masyarakat.
2. Dapat mengetahui klausula baku yang sesuai dengan UUPK dan teori *iradah aqdiyah*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah objek yang bersifat lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu : **“Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif UUPK (Pasal 18) dan Teori Iradah Aqdiyah (Studi kasus di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan)”**. maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Ice Trisnawati, *“Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan klausula baku”*³. Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan klausula baku dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketanya sesuai UUPK.

³Ice Trisnawati, *“Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan klausula baku”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009).

2. Wawan Karnawan, *“Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Sudut Perlindungan Konsumen”*⁴. Skripsi ini menjelaskan tentang kekuatan hukum dari perjanjian penggunaan klausula baku dan aspek perlindungan hukum terhadap transaksi E-Commerce.
3. Moh. Sohib, *“Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen”*.⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan klausula baku dikaitkan dengan perlindungan konsumen dalam UUPK dan prinsip-prinsip muamalah terhadap klausula baku yang terdapat pada pasal 18 UUPK.

Kaitannya penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas sama-sama membahas tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian, tetapi perbedaannya penelitian ini lebih membahas secara spesifik tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah dari sudut pandang perlindungan konsumen dalam UUPK pasal 18 tentang klausula eksoneri dan juga hak konsumen dari teori *iradah aqdiyah* (kehendak berakad), dimana dalam klausula baku tersebut kebanyakan konsumen hanya terpaksa menyetujui isi perjanjian dan seringkali berlawanan dengan isi hati yang sebenarnya.

Disitulah letak pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

⁴Wawan Karnawan, *“Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Sudut Perlindungan Konsumen”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

⁵Moh. Sohib, *“Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen”*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2009).

F. Kerangka Teoritik

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 25%.⁶

Di Lembaga Keuangan Syariah, setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* harus menyetujui isi perjanjian pembiayaan *murabahah* yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak bank. Perjanjian tersebut disebut perjanjian baku yang sudah lazim digunakan para pihak dalam melakukan kegiatan transaksi baik jual-beli, sewa-menyewa, pembiayaan dan transaksi lainnya. Menurut Ahmadi Miru di dalam bukunya, kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Apabila suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.⁷

⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 113.

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39.

Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Akan tetapi, pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian baku haruslah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 yang berisi tentang perjanjian baku, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian harus melindungi dan memperhatikan hak dan kewajiban pihak konsumen sehingga konsumen tidak dirugikan oleh isi perjanjian tersebut.

Keinginan nasabah dalam melakukan perjanjian tersebut juga harus sesuai dengan keinginan lahir dan batinnya agar akad dalam perjanjian tersebut sempurna dan sah demi hukum islam dan hukum barat. Menurut Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, kehendak yang harus ada pada waktu mengadakan akad (*iradah aqdiyah*) ada dua yaitu *iradah bathinah* (kehendak batin) dan *iradah dhahirah* (kehendak lahir).⁸

⁸Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 30.

G. Metode Penelitian

Adapun metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebuah metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian biasa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.⁹ Untuk memperoleh data yang komprehensif dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat dipercaya kesahihannya, dapat bersifat objektif sekaligus subjektif.¹⁰ Penulis di sini melakukan penelitian langsung terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan.

⁹Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia, 1998). Hlm.20.

¹⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, cet. Ke-2 (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penulis dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga metode ini sering disebut metode analitik

3. Data yang akan dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan, kaitannya dengan penelitian ini adalah subjek tempat asal data yang dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden)¹¹. Sumber data digolongkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang di dapat dari lokasi penelitian tentang klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan klausula

¹¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. Ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

baku, perlindungan konsumen dan buku tentang teori iradah aqdiyah yang menjadi pendukung data dari penelitian ini.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.¹³ Peneliti melakukan observasi secara langsung di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Jl. Pasar Baru Ketetang Kwanyar Bangkalan, terkait klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara Langsung. Wawancara antara peneliti dan pihak BMT dan nasabah ini adalah untuk mengetahui secara langsung dan mendetail tentang Implementasi klausula baku dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Cet.ke-16 (Bandung:Alfabeta,2013), hlm. 193.

¹³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,....*, hlm. 131.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data dokumen yang merupakan pencatatan formal, untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yang bertolak ukur pada pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan teori *iradah aqdiyah* untuk memperoleh kesimpulan bahwa klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan pasal 18 UUPK dan teori *iradah aqdiyah*.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah, yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁴ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan

¹⁴Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. Ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.189.

mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam.¹⁵ Dengan cara menganalisa data tanpa menggunakan angka-angka namun di sini, penulis menganalisa data dengan keadaan yang masih relevan terjadi di masyarakat. Dengan metode induktif yaitu dengan cara menarik kenyataan khusus yang terjadi di lapangan kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Di sini penulis hanya mencari peristiwa atau kenyataan yang berkaitan dengan klausula baku dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT tersebut, kemudian menganalisa isi klausula baku tersebut menggunakan pasal 18 UUPK dan teori *iradah aqdiyah* sehingga mendapatkan kesimpulan umum yang bersifat valid.

¹⁵Lisa Harrison, Metode Penelitian Politik, cet.ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.86.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, Krangka Teoritik, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini merupakan landasan teori tentang pembiayaan Murabahah yang isinya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah, teori perjanjian baku yang isinya meliputi pengertian perjanjian baku, dasar hukum serta bentuk klausula baku dan ciri-ciri klausula baku, kemudian teori *iradah aqdyah* yang meliputi pengertian dan jenis *iradah aqdiyah*. *Shuriyah* akad dan *syawaibul iradah*.

BAB III : Pada bab ini akan memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang isi kluasula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menganalisis pencantuman klausula baku pada perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan ditinjau dari pasal 18 UUPK dan teori *iradah aqdiyah*.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang akan memuat penutup, kesimpulan dan saran.